



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Andy Bahtiar Alias Aco;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 13 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Apui RT 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyanto Sahupala, S.H., dkk beralamat di Yos Sudarso Nomor 8 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX King warna merah nomor polisi DE 2014 BE;
 - 1 (satu) lembar STNKB SMRD Yamaha Jupiter MX King warna merah nomor polisi DE 2014 BE;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 06.30 Wit wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2020 bertempat di atas jalan umum Jalan Salahutu tepatnya di Simpang Empat Jembatan Patah Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wit Terdakwa selesai bekerja di bengkel Multi Motor dan langsung pulang ke Rumah istirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa keluar dari rumah menuju ke bengkel Multi Motor menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Jupiter Mx King warna Merah No. Pol. DE 2014 BE milik Terdakwa, sesampainya di Bengkel Terdakwa sempat melihat saudara Arif Nurcahyo Alias Arif masih sibuk berjualan, selanjutnya Terdakwa duduk bermain Game PUBG dengan menggunakan Handpone Terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT saudara Arif Nurcahyo Alias Arif menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman keras beralkohol jenis SOPI, setelah pergi membeli Sopi lalu Terdakwa, saudara Arif Nurcahyo Alias Arif bersama 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya minum sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang tersebut sampai habis sekitar pukul 04.00 Wit, setelah itu Terdakwa tertidur di tempat tersebut kemudian Terdakwa bangun tidur sekitar pukul 06.00 Wit. Dan selanjutnya Terdakwa sempat duduk melihat di sekitar Terdakwa sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Jupiter Mx King warna Merah No. Pol. DE 2014 BE milik Terdakwa tersebut menuju ke rumah teman Terdakwa di Pahlawan untuk melanjutkan tidur Terdakwa, dalam perjalanan menuju pahlawan Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Jupiter Mx King warna Merah No. Pol. DE 2014 BE milik Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dengan konsentrasi terganggu akibat mengantuk serta masih merasa pusing akibat pengaruh dari miuman keras jenis SOPI yang sebelumnya Terdakwa konsumsi yang mengakibatkan Terdakwa tidak hati-hati dan tidak fokus sehingga pada saat memasuki Simpang Empat Jembatan Patah Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tiba-tiba Terdakwa melihat korban dengan jarak sekitar 7-8 meter, yang mengakibatkan Terdakwa kaget dan langsung melakukan pengereman serta Terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan sepeda motor oleng, hilang kendali dan jatuh terseret kemudian menabrak korban yang sementara berjalan kaki tersebut, setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



kejadian Terdakwa berdiri dan langsung menuju ke korban dan berupaya menolong korban, tidak lama kemudian seorang warga datang membantu selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat tinggal saudara Arif Nurcahyo Alias Arif untuk meminta tolong, kemudian Terdakwa di bonceng saudara Arif Nurcahyo Alias Arif kembali ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa bersama saudara Arif Nurcahyo Alias Arif dengan di bantu oleh masyarakat langsung mengangkat korban naik ke Mobil dan korban langsung di bawah Ke RSUD Masohi, kemudian Terdakwa dibonceng oleh saudara Arif Nurcahyo Alias Arif ikut korban ke Rumah sakit, sesampainya di rumah sakit Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Arif Nurcahyo Alias Arif dengan maksud pulang ke rumah di Apui untuk memberitahu ke orang tua terkait kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami, namun sesampainya di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan Ipar Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya balik ke rumah sakit bersama Ipar, setelah di rumah sakit Terdakwa langsung di amankan dan di bawah oleh petugas kepolisian, dan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, sekitar pukul 06.30 wit korban *Sofyan Arsad* meninggal dunia di RSUD Masohi.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut, korban mengalami luka berat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 445-25/FM-RSUD-M/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 atas nama korban *Sofyan Arsad* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F yang merupakan dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasien *Sofyan Arsad* berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan hasil :

1. Korban an. *Sofyan Arsad* datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi di antar oleh keluarga dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keluhan keluar darah dari kedua hidung dan luka pada pergelangan kaki kiri setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Riwayat muntah positif.
2. Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus enam puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi seratus dua puluh satu kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam drajat selsius. Skala tingkat kesadaran adalah sebelas (E3 M6 V2).
3. Pada korban di temukan :
 - Tampak darah keluar dari kedua lubang hidung.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



- Pada daerah sepertiga bawah tungkai bawah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata.
- 4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat –obatan.
- 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium daerah lengkap.
- 6. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rotgen dengan hasil sebagai berikut :
 - Foto rotgen tulang kepala tampak tulang tengkorak dalam sebatas normal.
 - Foto rotgen tungkai bawah kiri tampak patah tulang terbuka (open fracture) pada sepertiga bawah tulang tungkai bawah (os tibia fibula) kiri.
- 7. Pada korban dilakukan foto CT Scan kepala dengan hasil sebagai berikut :
 - Perdarahan didalam otak (intracerebral) daerah depan dan samping terutama kepala bagian kanan yang mendesak dan menyempitkan ventrikel lateralis kanan disertai herniasi subfalcine.
 - Pendarahan subarachnoid lateralis kiri.
 - Perdarahan subdural regio lobus frontotemporalis bilateral terutama sisi kanan.
 - Pembengkakan jaringan otak.
 - Herniasi transtentorial.
 - Retak (fraktur) segmental tulang kepala bagian belakang kiri sampai dinding belakang foramen magnum. (tulang batang otak).
 - Perdarahan dibawah kulit kepala daerah tulang belakang.
- 8. Korban dirujuk ke dokter Ahli Neurologi, dokter ahli Intensive Care Unit, dokter ahli bedah untuk perawatan selanjutnya.
- 9. Korban menjalani perawatan inap ruangan Intensif (ICU) selama kurang satu hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal empat juli tahun dua ribu dua puluh pada pukul enam lewat tiga puluh menit.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya retak (fraktur) tulang bagian kepala bagian belakang sampai di daerah batang otak oleh karena kekerasan tumpul. Luka tersebut menyebabkan adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kematian) namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Selain itu didapatkan juga luka robek dan patah tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco di atur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin Wailissa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di jalan umum Salahutu tepatnya di persimpangan jembatan patah kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ada kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa menabrak Korban yang bernama Sofyan Arsad;
 - Bahwa pada saat Saksi terbangun dari tidur dan bersiap untuk sholat subuh sekitar pukul 05.30 WIT, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan raya. Kemudian, Saksi keluar rumah dan melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di persimpangan jembatan patah dan mengalami patah kaki sebelah kiri serta di bagian kepala mengeluarkan darah. Pada saat itu, di tempat kejadian sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang berusaha menolong korban;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan tersebut mendung dan dalam keadaan remang- remang;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi berada di tempat kejadian, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan setelah Saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk melakukan sholat subuh kemudian Saksi menuju kembali ke tempat kejadian baru Saksi melihat Terdakwa;
 - Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa ada di tempat kejadian, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada bagian yang rusak atau tidak;
 - Bahwa korban meninggal dunia sehari setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah menabrak korban;
 - Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak berusaha untuk melarikan diri dan ikut membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saipul Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di jalan umum Salahutu tepatnya di persimpangan jembatan patah kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ada kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa menabrak Korban yang bernama Sofyan Arsad yang merupakan ayah dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, namun setelah mendapat informasi telah terjadi kecelakaan, Saksi segera menuju ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat korban tergeletak di persimpangan jalan dengan kondisi mengalami patah kaki bagian kiri, luka lecet pada wajah dan sempat berbicara kepada Saksi, korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala;
 - Bahwa pada saat di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa dan memukul Terdakwa 1 (satu) kali namun langsung dilerai oleh Saksi Wahyudin;
 - Bahwa Terdakwa menabrak korban menggunakan sepeda motor Jupiter MX King;
 - Bahwa Terdakwa juga berusaha untuk menolong korban;
 - Bahwa korban meninggal dunia 1 (satu) hari setelah kejadian kecelakaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Arif Nurcahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di jalan umum Salahutu tepatnya di persimpangan jembatan patah kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ada kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa menabrak Korban yang bernama Sofyan Arsad;
 - Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi sekitar pukul 06.00 WIT dan menceritakan telah menabrak korban sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi agar menolong korban;
 - Bahwa Saksi melihat korban tergeletak di persimpangan tengah jalan dalam keadaan berdarah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sampai di tempat kejadian, mobil yang akan membawa korban ke Rumah Sakit berbarengan sampai. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban menggunakan sepeda motor Jupiter MX King;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, di daerah perempatan jembatan patah Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan, Terdakwa menabrak korban menggunakan sepeda motor Jupiter MX King warna merah;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Arif dan 2 (dua) temannya yang lain minum minuman Sopi hingga hampir pukul 04.00 WIT di bengkel Multi Motor. Kemudian Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 05.30 WIT lalu Terdakwa segera pulang ke kontrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX King warna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati persimpangan jembatan patah, Terdakwa tidak melihat korban berjalan, namun sekitar jarak 7 (tujuh) meter baru Terdakwa melihat korban sehingga Terdakwa menabrak bagian belakang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban, Terdakwa langsung berusaha menolong korban dan meminta bantuan kepada Saksi Arif untuk mengantar korban menuju ke Rumah Sakit, setelah Terdakwa mengantar korban, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan pada saat akan melewati perempatan jembatan patah, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Tazli Sani Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di jalan umum Salahutu tepatnya di persimpangan jembatan patah kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ada kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa menabrak Korban yang bernama Sofyan Arsad;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi dan menceritakan kejadian kecelakaan tersebut pada pagi hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut bersama-sama mengantarkan korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa orang tua Terdakwa bertemu keluarga korban di Rumah Sakit, namun tidak ada pembicaraan sehingga orang tua Terdakwa tidak dapat bertemu dengan korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa mau melakukan pendekatan dengan keluarga korban, namun hingga saat ini belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX King warna merah nomor polisi DE 2014 BE;
2. 1 (satu) lembar STNKB SMRD Yamaha Jupiter MX King warna merah nomor polisi DE 2014 BE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* No : 445-25/FM-RSUD-M/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 atas nama korban *Sofyan Arsad* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F yang merupakan dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya retak (fraktur) tulang bagian kepala bagian belakang sampai di daerah batang otak oleh karena kekerasan tumpul. Luka tersebut menyebabkan adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut (Kematian) namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Selain itu didapatkan juga luka robek dan patah tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, di daerah perempatan jembatan patah Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menabrak korban yang bernama Sofyan Arsad menggunakan sepeda motor Jupiter MX King warna merah;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Arif dan 2 (dua) temannya yang lain minum minuman Sopi hingga hampir pukul 04.00 WIT di bengkel Multi Motor. Kemudian Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 05.30 WIT lalu Terdakwa segera pulang ke kontrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX King warna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati persimpangan jembatan patah, Terdakwa tidak melihat korban berjalan, namun sekitar jarak 7 (tujuh) meter baru Terdakwa melihat korban sehingga Terdakwa menabrak bagian belakang korban;
- Bahwa setelah korban ditabrak oleh Terdakwa, kondisinya mengalami patah kaki bagian kiri, keluar darah pada bagian kepala dan mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban, Terdakwa langsung berusaha menolong korban dan meminta bantuan kepada Saksi Arif untuk mengantar korban menuju ke Rumah Sakit, setelah Terdakwa mengantar korban, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa korban meninggal dunia pada keesokan harinya setelah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan pada saat akan melewati perempatan jembatan patah, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* No : 445-25/FM-RSUD-M/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 atas nama korban Sofyan Arsad yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F yang merupakan dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya retak (fraktur) tulang bagian kepala bagian belakang sampai di daerah batang otak oleh karena kekerasan tumpul. Luka tersebut menyebabkan adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut (Kematian) namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Selain itu didapatkan juga luka robek dan patah tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa keluarga Terdakwa mau melakukan pendekatan dengan keluarga korban, namun hingga saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizki Andi Bahtiar Alias Aco yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/ identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan suatu kendaraan/ transportasi antara lain mobil, sepeda motor, dan kendaraan bermotor lainnya. Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” adalah karena kurang kehati- hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, di daerah perempatan jembatan patah Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menabrak korban yang bernama Sofyan Arsad menggunakan sepeda motor Jupiter MX King warna merah. Sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Arif dan 2 (dua) temannya yang lain minum minuman Sopi hingga hampir pukul 04.00 WIT di bengkel Multi Motor. Kemudian Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 05.30 WIT lalu Terdakwa segera pulang ke kontrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX King warna merah. Pada saat Terdakwa melewati persimpangan jembatan patah, Terdakwa tidak melihat korban berjalan, namun sekitar jarak 7 (tujuh) meter baru Terdakwa melihat korban sehingga Terdakwa menabrak bagian belakang korban. Setelah korban ditabrak oleh Terdakwa, kondisinya mengalami patah kaki bagian kiri, keluar darah pada bagian kepala dan mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan pada saat akan melewati perempatan jembatan patah, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor Jupiter MX King yang dikendarainya pada saat melewati jembatan patah dan Terdakwa membawa kendaraan tersebut dalam keadaan kencang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang bernama Sofyan Arsad, sehingga unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia berarti bahwa matinya orang terjadi karena suatu perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, namun matinya orang tersebut tidaklah dikehendaki oleh pelaku namun semata mata oleh karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi yang menyatakan korban Sofyan Arsad meninggal dunia keesokan harinya setelah ditabrak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No : 445-25/FM-RSUD-MVII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 atas nama korban *Sofyan Arsad* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F yang merupakan dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya retak (fraktur) tulang bagian kepala bagian belakang sampai di daerah batang otak oleh karena kekerasan tumpul. Luka tersebut menyebabkan adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut (Kematian) namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Selain itu didapatkan juga luka robek dan patah tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Jupiter MX King Warna Merah, Nomor Polisi DE 2014 BE, 1 (satu) Lembar STNKB SMRD Yamaha Jupiter MX King Warna Merah, Nomor Polisi DE 2014 BE yang telah disita dari Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan pengguna jalan raya lainnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sofyan Arsad meninggal dunia;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan untuk memperbaiki perilakunya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat;
- Keluarga korban telah maafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Jupiter MX King Warna Merah, Nomor Polisi DE 2014 BE;
 - 1 (satu) Lembar STNKB SMRD Yamaha Jupiter MX King Warna Merah, Nomor Polisi DE 2014 BE;Dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Andy Bahtiar Alias Aco;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimmanuel Lolongan, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)